

Efektivitas Digitalisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Compliance Cost dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

by Erlina Diamastuti

Submission date: 19-Oct-2023 11:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200444300

File name: C.3.2.pdf (415.18K)

Word count: 4402

Character count: 27694

HIBAH INTERNAL UISI

LAPORAN AKHIR RISET BERSAING



**Efektivitas Digitalisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Compliance Cost
dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kelompok Keahlian Business Finance and Sustainability

TIM PENGUSUL

Husnunnida Maharani, S.E,M.S.A (9318274)
Dr. Erlina Diamastuti S.E., M.Si., Ak., CA. CSRA (7016211)
Alfiana Fitri, S.A.M.A (9017260)
Fionisya Mufidah (1022010011)
Muhammad Cahyana (1022010024)

**Dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Internasional
Semen Indonesia dengan Kontrak Penelitian Nomor: 08/KP.02/03-01.03.04/04.22**

UNIVERSITAS INTERNASIONAL SEMEN INDONESIA

Tahun Pendanaan 2022

LEMBAR PENGESAHAN
PENELITIAN HIBAH INTERNAL


1. Judul : Efektivitas Digitalisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Compliance Cost dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Kelompok Keahlian : Business Finance and Sustainability
3. Peneliti
- a. Nama Lengkap : Husnunnida Maharani, S.E., M.S.A.
 - b. NIP : 9318274
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor
 - d. Pangkat/Golongan : III-c
 - e. Program Studi : Akuntansi
 - f. Perguruan Tinggi : Universitas Internasional Semen Indonesia
3. Anggota Peneliti (1)
- a. Nama Lengkap : Dr. Erlina Diamastuti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRA
 - b. NIP : 7016211
4. Anggota Peneliti (2)
- a. Nama Lengkap : Alfiana Fitri, S.A., M.A.
 - b. NIP : 9017260
5. Jangka Waktu Penelitian : 1 tahun
6. Biaya Penelitian : Rp 5.000.000

Gresik, 18 Januari 2023

Mengetahui,
Kepala Pusat Kajian Penelitian
Dan Pengabdian Masyarakat

Abdul Halim, Ph.D
NIP. 8921346

Ketua Peneliti,



Husnunnida Maharani, S.E., M.S.A
NIP.

Menyetujui,
Kepala LPPM

Prof. Dr. Fahimah Martak, M.Si.
NIP. 66200005

RINGKASAN

Direktorat Jenderal Pajak menyikapi kemajuan teknologi saat ini dengan menerapkan beberapa kebijakan digitalisasi administrasi perpajakan, di antaranya adalah e-filing, e-billing, dan e-faktur. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi compliance cost dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, utamanya wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memberikan kontribusi besar dalam dunia perpajakan dan perekonomian negara. Pihak Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan riset yang dapat mengukur efektivitas kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan e-filing, e-billing, e-faktur, terhadap compliance cost dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini mengembangkan Theory of Planned Behavior (TPB) dan menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel compliance cost serta menggunakan sampel wajib pajak UMKM. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Gresik. Data akan dikumpulkan dengan metode survey melalui kuesioner. Alat analisis data yang digunakan adalah Partial Least Squares (PLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-filing, e-billing, dan e-faktur berpengaruh negatif terhadap compliance cost, artinya penerapan digitalisasi administrasi perpajakan dapat menurunkan compliance cost. Penelitian ini juga membuktikan bahwa compliance cost berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dapat digunakan untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam mengukur efektivitas kebijakan digitalisasi administrasi perpajakan terhadap penurunan compliance cost dan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: e-filing, e-billing, e-faktur, compliance cost, kepatuhan

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat saat ini, menuntut semua elemen masyarakat untuk dapat beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi bisa menjadikan pekerjaan semakin mudah dan cepat untuk diselesaikan karena beragam fasilitas kemudahan yang ditawarkan. Dari tahun ke tahun, teknologi terus dikembangkan untuk dapat memenuhi keinginan pengguna sehingga jumlah pengguna semakin meningkat. Setiap perusahaan dan organisasi juga selalu mengembangkan teknologi informasi yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Pada lingkungan bisnis, teknologi informasi menjadi sumber mendasar yang mendukung kesempatan kompetitif dan menjadi senjata strategis pada organisasi (Lam et al., 2007).

Salah satu organisasi yang menggunakan teknologi informasi adalah Direktorat Jenderal Pajak. Seiring perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak juga mengembangkan berbagai aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan administrasi perpajakan bagi setiap pajak, khususnya wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (WP UMKM). Beberapa aplikasi tersebut, di antaranya adalah e-filing, e-billing, dan e-faktur (Wulandari, 2021). Setiap aplikasi pajak online tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam proses pengelolaan administrasi perpajakan badan usaha. E-filing adalah aplikasi yang digunakan untuk melaporkan SPT, e-billing merupakan aplikasi untuk pembayaran pajak secara online, dan e-faktur yaitu faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan daftar kebutuhan riset di bidang perpajakan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini membahas mengenai efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan terhadap compliance cost dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepatuhan merupakan tindakan wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu indikator penilaian kepatuhan wajib pajak adalah dengan tertib melaksanakan administrasi perpajakan (Suyanto & Pratama, 2018). Digitalisasi administrasi perpajakan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ketiga aplikasi online perpajakan yaitu e-filing, e-billing, dan e-faktur.

Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan digitalisasi administrasi perpajakan dengan harapan dapat mengurangi compliance cost dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Compliance cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan padanya oleh hukum dan otoritas tertentu (Rahayu, 2010). Permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak saat ini adalah belum ada riset mengenai efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan terhadap compliance cost dan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini sangat diperlukan karena wajib pajak UMKM memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Jumlah UMKM yang terus bertambah dan semakin produktif menjadikan Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu untuk melakukan evaluasi.

Penelitian ini menjadi solusi atas permasalahan Direktorat Jenderal Pajak dan melengkapi keterbatasan dari penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu mengenai digitalisasi administrasi perpajakan hanya membahas salah satu dari jenis aplikasi, yaitu e-filing (Lu et al., 2010; Astuti, 2015). Adapun penelitian yang membahas ketiga aplikasi namun hanya menguji pengaruhnya terhadap kepatuhan, tidak menguji pengaruhnya terhadap compliance cost dan menggunakan sampel wajib pajak pribadi (Wulandari, 2021). Penelitian ini mengembangkan Theory of Planned Behavior dan menyempurnakan penelitian terdahulu dengan menambahkan variabel compliance cost serta menggunakan sampel wajib pajak UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh filing, e-billing, dan e-faktur terhadap compliance cost dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik. Implikasi hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi dan menganalisis efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan terhadap compliance cost dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Metodologi

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk dapat digeneralisasikan. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang telah ditentukan, serta melihat seberapa signifikan variabel e-filing, e-billing, dan e-faktur terhadap compliance cost dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi sasaran dari penelitian ini adalah UMKM di Kabupaten Gresik. Pemilihan sampel ditentukan dengan menggunakan metode convenience sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Gresik.

2.3 Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari e-filing, e-billing, dan e-faktur, serta compliance cost dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Likert 1

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Berikut ini adalah indikator dalam mengukur kepatuhan wajib pajak:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi e-filing, e-billing, dan e-faktur, dan compliance cost. E-filing merupakan penyampaian SPT Tahunan secara online. Indikator untuk mengukur e-filing adalah:

1. Kemudahan penyampaian SPT.
2. Penghematan biaya.
3. Perhitungan pajak yang lebih cepat dan akurat.
4. Kemudahan pengisian SPT.
5. Kelengkapan data pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan, dan tidak merepotkan.

E-billing merupakan sistem pembayaran pajak elektronik dengan pembuatan kode billing. Indikator yang digunakan untuk mengukur e-billing terdiri dari:

1. Kemudahan pembayaran pajak.
2. Kecepatan dalam pembayaran pajak.

3. Keakuratan dalam perhitungan dan pengisian surat setoran pajak.

E-faktur adalah faktur pajak yang dibuat dengan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Indikator pengukuran e-faktur meliputi:

1. Kemudahan dalam membayar pajak.
2. Keamanan wajib pajak lebih terjaga.
3. Menghindari faktur pajak fiktif.
4. Lebih bermanfaat bagi wajib pajak.

Compliance cost yaitu biaya yang dibayarkan wajib pajak untuk memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan oleh hukum dan otoritas tertentu (Rahayu, 2010). Indikator dalam mengukur compliance cost di antaranya:

1. Direct money cost.
2. Time cost.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner (angket). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015:142). Dalam penelitian ini, responden yang dimaksud adalah para pelaku EMKM yang ada di Indonesia.

2.5 Teknik Analisis Data

[REDACTED] PLS ([REDACTED]).
Jogiyanto [REDACTED]

[REDACTED]. Oleh karena itu, [REDACTED] menggunakan Partial Least Square.

Lebih lanjut, [REDACTED]

[REDACTED] validitas
[REDACTED] konvergen [REDACTED] validitas diskriminan. [REDACTED]
[REDACTED] juga [REDACTED]

[REDACTED] Inner model

[REDACTED] R2 [REDACTED]
[REDACTED] R2 [REDACTED]
[REDACTED] two [REDACTED]
[REDACTED] .96 dan untuk [REDACTED] .645. [REDACTED]

hipotesis dilakukan dengan menentukan level signifikansi atau α yaitu sebesar 5%, kemudian dipakai jika , maka .

3. Hasil Penelitian

3.1 Deskripsi Objek Penelitian

Responden dalam studi ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Jumlah kuesioner yang disebarakan oleh peneliti adalah 125 kuesioner. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 117 kuesioner. Peneliti memeriksa kuesioner yang sudah terkumpul dan menemukan 14 kuesioner yang tidak terisi dengan lengkap serta 3 kuesioner yang diisi dengan tidak konsisten oleh responden sehingga kuesioner yang dapat diolah adalah 100 kuesioner atau sebesar 81%. Berikut jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner:

Tabel 3.1
Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebarakan	125	100%
Kuesioner yang tidak kembali	(8)	6%
Jumlah kuesioner yang kembali	117	94%
Kuesioner yang diisi tidak lengkap	(14)	11%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	(3)	2%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100	81%

Informasi mengenai data demografi di dalam kuesioner yang diisi oleh responden terdiri dari jenis usaha, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan pengalaman menyusun laporan keuangan. Berikut data demografi responden:

Tabel 3.2
Data Demografi Responden

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1 Jenis Usaha:			
a.	Perdagangan	52	52%
b.	Jasa	27	27%
c.	Manufaktur	21	21%
Jumlah		100	100%
2 Jenis Kelamin:			
a.	Pria	64	64%
b.	Wanita	46	46%
Jumlah		100	100%
3 Umur:			
a.	20-30 tahun	15	15%
b.	31-40 tahun	43	43%
c.	41-50 tahun	28	28%
d.	51-60 tahun	14	14%
Jumlah		100	100%
4 Pendidikan Terakhir:			
a.	SD	12	12%
b.	SMP	19	19%

c. SMA	31	31%
d. S1	38	38%
Jumlah	100	100%
5Pengalaman Menggunakan Layanan Perpajakan		
Digital:	46	46%
a. < 1 tahun	37	37%
b. 1<x<2 tahun	17	17%
c. > 2 tahun		
Jumlah	100	100%

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa responden yang memiliki usaha perdagangan adalah sebanyak 52%, jasa 27%, dan manufaktur 21%. Responden dalam studi ini didominasi oleh wanita dengan persentase 64%, sedangkan pria 46%. Jumlah responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 15%, 31-40 tahun sebanyak 43%, 41-50 tahun sebanyak 28%, dan 51-60 tahun sebanyak 14%. Pelaku UMKM yang memiliki pendidikan terakhir SD adalah sebesar 12%, SMP sebesar 19%, SMA sebesar 31%, dan S1 sebesar 38%. Seluruh responden dalam penelitian ini sudah menggunakan layanan perpajakan secara digital. Mayoritas pengalaman responden dalam menggunakan layanan perpajakan digital adalah kurang dari satu tahun.

3.2 Evaluasi Model Hipotesis Penelitian

Model dalam studi ini terdiri dari enam konstruk yang terdiri dari perilaku, minat, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan keyakinan diri. Peneliti mengevaluasi model studi ini melalui outer model dan inner model.

3.2.1 Uji Outer Model

Peneliti melakukan uji outer model untuk menilai validitas dan reliabilitas dari model penelitian. Uji outer model yang dilakukan meliputi dua tahap pengujian yaitu pengujian terhadap validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Parameter dalam uji validitas konvergen yaitu nilai AVE lebih dari 0,5. Nilai AVE semua konstruk dalam studi ini adalah lebih dari 0,5. Berikut ini tabel 3.3 yang menunjukkan nilai AVE:

Tabel 3.3
Nilai AVE

Konstruk	Nilai AVE
Kepatuhan	0,632
<i>Compliance Cost</i>	0,567
<i>E-Filling</i>	0,708
<i>E-Billing</i>	0,635
<i>E-Faktur</i>	0,729

Konstruk kepatuhan memiliki nilai AVE 0,632. Konstruk *compliance cost* memiliki nilai AVE 0,567. Konstruk *e-filling* memiliki nilai AVE 0,708. Konstruk *e-billing* memiliki nilai AVE 0,635. Konstruk *e-faktur* memiliki nilai AVE 0,729. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa konstruk dan indikator sudah memenuhi uji validitas.

2. Uji Reliabilitas

Dua parameter yang digunakan untuk menilai reliabilitas terdiri dari *cronbach's alpha* lebih dari 0,6 dan *composite reliability* lebih dari 0,7. Berikut tabel 5.4 yang menunjukkan nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability*:

Tabel 3.4
 Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*

Konstruk	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Kepatuhan	0,732	0,834
<i>Compliance Cost</i>	0,804	0,867
<i>E-Filling</i>	0,716	0,858
<i>E-Billing</i>	0,725	0,842
<i>E-Faktur</i>	0,819	0,881

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa seluruh nilai *cronbach's alpha* adalah lebih dari 0,6 dan nilai *composite reliability* lebih dari 0,7. Berdasarkan hasil pada tabel 3.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam studi ini sudah reliabel. Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua pengujian tersebut adalah seluruh konstruk dan indikator yang digunakan dalam studi ini sudah valid dan reliabel.

3.2.2 Uji Inner Model

Uji inner model dilakukan untuk mengukur variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen dan mengetahui tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Parameter yang digunakan dalam uji inner model adalah nilai R^2 dan *path coefficient*.

1. R^2

Nilai R^2 dihitung untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai R^2 semakin tinggi maka model penelitian semakin baik. Nilai R^2 konstruk perilaku adalah 0,761, artinya variasi perubahan konstruk perilaku dapat dijelaskan oleh konstruk minat sebesar 76,1% sedangkan sisanya dijelaskan oleh konstruk lain. Nilai R^2 konstruk minat adalah 0,843, artinya variasi perubahan konstruk minat dijelaskan oleh konstruk sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan keyakinan diri sebesar 84,3, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

2. *Path Coefficient*

Nilai *path coefficient* menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Hipotesis akan diterima apabila nilai signifikansi *p value* kurang dari 0,05. Berikut adalah tabel 3.5 yang menunjukkan hasil *path coefficient*:

Tabel 3.5
 Hasil *Path Coefficient*

Hipotesis	Konstruk	<i>Original Sample</i>	<i>T-Statistics</i>	<i>P Value</i>	Keputusan
H1	<i>E-filling</i> → <i>Compliance Cost</i>	0,156	-2,264	0,025	Diterima
H2	<i>E-billing</i> → <i>Compliance Cost</i>	0,192	-2,191	0,026	Diterima
H3	<i>E-faktur</i> → <i>Compliance Cost</i>	0,137	-2,352	0,000	Diterima
H4	<i>Compliance Cost</i> → Kepatuhan	0,184	2,097	0,033	Diterima

Berdasarkan analisis tabel 3.5, berikut uraian hasil pengujian hipotesis:

1.) Hipotesis 1

Hipotesis 1 menjelaskan bahwa konstruk *e-filling* berpengaruh negatif terhadap *compliance cost*. Hasil pengujian di dalam tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai *t-statistics* konstruk *e-filling* terhadap *compliance cost* yaitu -2,264 dengan *p value* 0,025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *e-filling* berpengaruh negatif terhadap *compliance cost*. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima.

2.) Hipotesis 2

Hipotesis 2 menjelaskan bahwa konstruk *e-billing* berpengaruh negatif terhadap *compliance cost*. Berdasarkan hasil pengujian di dalam tabel 5.5 dapat diketahui bahwa nilai *t-statistics* konstruk *e-billing* terhadap *compliance cost* yaitu -2,191 dengan *p value* sebesar 0,026. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh negatif terhadap *compliance cost*. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima.

3.) Hipotesis 3

Hipotesis 3 menjelaskan bahwa *e-faktur* berpengaruh negatif terhadap *compliance cost*. Berdasarkan hasil pengujian dalam tabel 5.5 dapat diketahui bahwa nilai *t-statistics* konstruk *e-faktur* terhadap *compliance cost* yaitu -2,352 dengan *p value* sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *e-faktur* berpengaruh negatif terhadap *compliance cost*. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima.

4.) Hipotesis 4

Hipotesis 4 menjelaskan bahwa *compliance cost* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian di dalam tabel 5.5 dapat diketahui bahwa nilai *t-statistics* konstruk *compliance cost* terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu 2,097 dengan *p value* sebesar 0,033. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *compliance cost* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima.

3.3 Interpretasi Hasil Uji Penelitian

Penelitian ini menguji determinan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan konstruk *e-filling*, *e-billing*, *e-faktur*, dan *compliance cost*. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa *e-filling*, *e-billing*, dan *e-faktur*, berpengaruh negatif terhadap *compliance cost*. Penelitian ini juga berhasil membuktikan bahwa *compliance cost* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini uraian interpretasi hasil pengujian hipotesis:

3.2.1 Interpretasi Pengaruh *E-Filling* Terhadap *Compliance Cost*

E-filling merupakan sebuah proses sistem pelaporan pajak yang dilakukan secara online dengan media internet (Budiarto, 2016). Hipotesis 1 dalam studi ini menyatakan bahwa *e-filling* berpengaruh negatif terhadap *compliance cost*. Hasil pengujian menunjukkan nilai *t-statistics* yaitu -2,264 dengan *p value* 0,025. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis 1 diterima.

Studi ini mendukung penelitian Wimayo (2018) dan Putri, Fionasari, dan Carolina (2020) yang menunjukkan hasil bahwa penggunaan aplikasi *e-filling* berpengaruh terhadap penurunan *compliance cost*, dimana biaya yang harus dibayarkan wajib pajak pengguna *e-filling* menjadi lebih rendah. Semakin tinggi penggunaan *e-filling*, maka *compliance cost* semakin rendah karena wajib pajak tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi dan waktu pengisian formulir SPT manual dan pihak KPP juga dapat

mengurangi biaya pengadaan formulir. Dengan demikian *e-filing* menjadi salah satu faktor penentu penurunan *compliance cost*.

3.2.2 Interpretasi Pengaruh *E-Billing* Terhadap *Compliance Cost*

E-billing adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik. *E-billing* merupakan sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau upenyeteran pajak secara elektronik, tanpa perlu membuat surat setoran manual. Hipotesis 2 dalam studi ini menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh negatif terhadap *compliance cost*. Hasil pengujian menunjukkan nilai *t-statistics* sebesar -2,191. *P value* menunjukkan angka 0,026 artinya bahwa *e-billing* berpengaruh negatif terhadap *compliance cost*. Oleh karena itu hipotesis 2 diterima.

Studi ini mendukung studi sebelumnya yang dilakukan oleh Riani & Nuryati (2020) yang memperoleh hasil bahwa penerapan sistem *e-billing* dapat mengurangi *compliance cost* dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi penggunaan *e-billing* maka *compliance cost* semakin rendah, karena wajib pajak tidak perlu mengeluarkan biaya serta waktu untuk mengantri dan pergi ke KPP untuk membayar pajak. Pihak KPP juga tidak perlu biaya percetakan dan biaya pengadaan surat setoran karena cukup menggunakan *e-billing*.

3.2.3 Interpretasi Pengaruh *E-Faktur* Terhadap *Compliance Cost*

E-faktur merupakan faktur pajak yang dibuat dengan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hipotesis 3 dalam penelitian ini menyatakan bahwa *e-billing* berpengaruh negatif terhadap *compliance cost*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *t-statistics* konstruk kontrol perilaku terhadap minat yaitu -2,352. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *e-billing* berpengaruh negatif terhadap *compliance cost*. Oleh karena itu hipotesis 3 diterima.

Studi ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yaitu Yasa (2016) dan Khairunnisa, Nurwanah, dan Ahmad (2021) yang menunjukkan bahwa kemudahan pembuatan faktur elektronik dapat menurunkan *compliance cost* dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *E-faktur* ditujukan untuk memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan faktur pajak (Wulandari, 2021). Adanya *e-faktur* membuat wajib pajak tidak perlu meminta nomor faktur pajak ke KPP karena sudah bisa dilakukan secara online. *E-faktur* juga dapat digunakan untuk membuat SPT masa PPN sehingga wajib pajak tidak perlu membuatnya lagi. Keamanan penggunaan *e-faktur* ini juga terjamin karena cetakan *e-faktur* dilengkapi QR kode. Semakin tinggi penggunaan *e-faktur* mengakibatkan *compliance cost* semakin rendah, karena menghemat biaya yang dapat diakibatkan dari kerugian atas faktur fiktif, biaya transportasi, dan pengadaan faktur cetak.

3.2.4 Interpretasi Pengaruh *Compliance Cost* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Compliance cost yaitu biaya yang dibayarkan wajib pajak untuk memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan oleh hukum dan otoritas tertentu (Rahayu, 2010). Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban dan hak perpajakannya. Hipotesis 4 dalam studi ini menyatakan bahwa *compliance cost* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan nilai *t-statistics* sebesar 2,097. *P value* menunjukkan angka 0,033 artinya bahwa *compliance cost* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis 4 diterima.

Studi ini mendukung studi sebelumnya yang menjelaskan bahwa *compliance cost* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Mawaddah dan Ramayanti, 2022; Ilman dan Rusydi, 2021). Besarnya *compliance cost* yang harus dibayarkan wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakannya. *Compliance cost* yang tinggi akan membuat wajib pajak untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan juga akan meningkat. Wajib pajak akan berupaya agar *compliance cost* yang dikenakan serendah mungkin.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

Hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh *compliance cost*. *Compliance cost* yang tinggi akan membuat wajib pajak untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan juga akan meningkat. Studi ini juga menunjukkan bahwa penggunaan layanan digital perpajakan yang terdiri dari *e-filing*, *e-billing*, dan *e-faktur* berpengaruh negatif terhadap *compliance cost*. Hal ini membuktikan bahwa layanan digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah efektif mengurangi *compliance cost* dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT, membayar pajak, dan membuat faktur pajak. Penggunaan layanan digital ini dapat dioptimalkan dengan sosialisasi dan pembuatan regulasi yang mewajibkan digunakannya layanan digital dalam melaporkan SPT, membayar pajak, dan membuat faktur pajak.

4.2 Rekomendasi

Peneliti menyadari terdapat keterbatasan pada studi ini. Keterbatasan pada studi ini terkait dengan metode pemilihan sampel. Peneliti menggunakan metode *convenience sampling*. Berdasarkan hal tersebut peneliti tidak dapat menggeneralisasikan hasil studi ini. Saran peneliti untuk topik dan subjek studi yang sama adalah mempertimbangkan kembali metode pemilihan sampel yang digunakan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat melakukan penelitian sejenis dengan populasi dan sampel yang lebih luas sehingga hasil studi lebih dapat digeneralisasikan.

5. Luaran

No.	Luaran yang dijanjikan	Luaran yang diperoleh
1.	Publikasi Jurnal	Publikasi Jurnal Sinta 2 (Jurnal Keuangan dan Perbankan Universitas Merdeka Malang) Terbit April 2023

No.	Luaran lain

6. Laporan Keuangan

Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Akun/Detail	Rincian Perhitungan	Jumlah
	Perhitungan	
1. Biaya Bahan Habis Pakai Materai 2 buah (nota1.1) Biaya Cetak dan print buku survey (nota1.2)		Rp 20.000 Rp 680.000
2. Biaya Konsumsi By konsumsi responden batch 1 Gresik (nota2.1) By konsumsi responden batch 2 Gresik (nota2.2) By konsumsi rapat surveyor (nota2.2)	50 Kotak x Rp 20.000 50 kotak x Rp 20.000 20 kotak x Rp 15.000	Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 300.000
3. Biaya Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi		Rp 2.000.000
		Rp 5.000.000

7. Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Process*. Vol 50, 179-211.
- Astuti, I. N. (2015). Analisis Penerapan E-Filling sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya*.
- Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Gunardi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.
- Ilman, A., & Rusydi, M. K., (2021). Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Jogiyanto, dan Abdillah, W. (2009). *Konsep dan Aplikasi PLS untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFE.
- Khairunnisa, A., Nurwanah, A., & Ahmad, H. (2021). Pengaruh Kemudahan dan Manfaat E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*. Vol. 4 No. 1, 34-47.

- Lam, T., Cho, V., dan Qu, H. (2007). A Study of Hotel Employee Behavioral Intentions Toward Adoption of Information Technology. *International Journal of Hospitality Management*, Vol. 26. 9-65.
- Lopes, C., & Martins, A. (2013). The Psychological Cost of Tax Compliance: Some Evidence From Portugal. *Journal of Applied Business and Economics*, Vol 14 (2).
- Lu, C. T., Huang, S. Y., dan Lo, P. Y. (2010). An Empirical Study of Online Tax Filing Acceptance Model: Integrating TAM and TPB. *African Journal Of Business Management*, Vol. 4 No. 5. 800-810.
- Mawaddah, F., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi, Biaya Kepatuhan dan Kemudahan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Trilogi Accounting and Business Research*, Vol. 03 (02), 258-272.
- Pranata, K. K., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Biaya Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Putri, A., Fionasari, D., & Carolina, E. (2020). Biaya Kepatuhan Pajak Memoderasi Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *The Journal of Taxation: Tax Center*, Vol 1 (1), 1-21.
- Rahayu, S.K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S.K. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riani, R. & Nuryati, T. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Faktur, dan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Duren Sawit. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1-24.
- Sekaran, U., dan Bougie, R. (2010). *Research Method for Business. Fifth Edition*. John Willey and Sons, Inc. USA.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016) Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Suyanto, dan Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan Sunset Policy. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 21 No. 1.
- Wijayanti, I. G. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*.

- Wimayo, V. (2018). Perbedaan Compliance Cost Sebelum dan Sesudah Penggunaan Aplikasi E-Filing pada Wajib Pajak Badan Pengguna E-Filing. *Journal of Applied Managerial Accounting*. Vol. 2 (2), 129-140.
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal on Accounting Science*. Vol. 5 No. 1, 36-70.
- Yasa, I. (2016). Penerapan E-Faktur dan Persepsi Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi* 6 (4).

Efektivitas Digitalisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Compliance Cost dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

ORIGINALITY REPORT

12%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

12%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

MATCHED SOURCE

1 repository.ub.ac.id
Internet Source

8%

22%

★ repository.ub.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On